



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

Nomor :503.648.1/0069/III/IMB/DPM-PPTSP/2018

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

MEMBACA : a. Surat Permohonan Saudara LEPAT BR SEMBIRING tanggal 01 Maret 2018 untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

b. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo Nomor : 648/470/PUPR/2018 Tanggal 19 Maret 2018

MENIMBANG : Bahwa untuk kesempurnaan Bangunan-bangunan di Kabupaten Karo dirasa perlu untuk memberi Izin Mendirikan Bangunan Kepada Pemohon;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalamLingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Karo;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;
5. Peraturan Bupati Karo Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
6. Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Perizinan Tertentu;
7. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo;
8. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada :
Nama Pemohon : LEPAT BR SEMBIRING
Jenis Bangunan : Rumah Tempat Tinggal
Fungsi Utama Bangunan : Hunian
Jumlah Unit : 1 (satu) Unit
Jumlah Lantai : 1 (satu) Lantai
Luas Lantai Bangunan : 110 m2
Luas Tanah : 4.560 m2
Alamat Lokasi Bangunan : Jalan Kabanjahe-Merek Desa Mulia Rayat Kecamatan Merek
Atap Bangunan : Genteng Metal
Jarak Dari Tepi Roolyn : 17,5 m'
Surat Tanah : Sertifikat Hak Milik Nomor :191

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo tentang Izin Mendirikan Bangunan ini bukan merupakan penetapan status kepemilikan tanah dan apabila persyaratan tersebut pada diktum KESATU diatas tidak dipenuhi, Izin Mendirikan Bangunan dimaksud akan dicabut kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

tembusan : dan sebagainya

petikan : diatas kertas bermaterai beserta gambar bangunan tersebut diberikan kepada yang bersangkutan untuk dituruti dan diindahkan.-



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 23 Maret 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**SUSY ISWARA BANGUN, SE. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660505 199303 2 003**

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo tentang Izin Mendirikan Bangunan ini bukan merupakan penetapan status kepemilikan tanah dan apabila persyaratan tersebut pada diktum KESATU diatas tidak dipenuhi, Izin Mendirikan Bangunan dimaksud akan dicabut kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

tembusan : dan sebagainya

petikan : diatas kertas bermaterai beserta gambar bangunan tersebut diberikan kepada yang bersangkutan untuk dituruti dan diindahkan.-



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 23 Maret 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**SUSY ISWARA BANGUN, SE. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660505 199303 2 003**